

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan pembahasan mengenai penelitian yang di lakukan, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai pelanggaran lalu lintas dan penerapan tilang elektronik (ETLE) di Kabupaten Kuningan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Beberapa regulasi yang menjadi dasar hukum antara lain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Elektronik. Ketiga regulasi ini menjadi dasar dalam pelaksanaan sistem ETLE sebagai upaya penegakan hukum yang lebih efektif, efisien, dan transparan dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas.
2. Efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas berbasis tilang elektronik (ETLE) dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor hukum sudah terpenuhi dengan adanya regulasi terkait ETLE. Faktor penegak hukum terlihat dari upaya aparat penegak hukum menggunakan aplikasi e-Tilang *Mobile*, meskipun masih perlu ditingkatkan. Pada Faktor sarana atau fasilitas belum tersedianya kamera CCTV ETLE, sehingga pengawasan masih mengandalkan petugas di lapangan. Faktor masyarakat juga berpengaruh, mengingat tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas masih rendah. Selain itu, faktor budaya menjadi tantangan karena masih adanya kebiasaan masyarakat melanggar aturan dan mengabaikan keselamatan pribadi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan atas hasil penelitain yang di lakukan, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah diharapkan mampu memperkuat efektivitas penerapan tilang elektronik (ETLE) sehingga dapat berjalan dengan baik. Serta mampu memastikan bahwa seluruh peraturan, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, serta Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dengan Sistem Elektronik, dapat di jalankan secara konsisten.
2. Penegakan hukum perlu ditingkatkan dengan memperhatikan faktor-faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan ETLE. Aparat kepolisian perlu penambahan sumber daya manusia (SDM), dan perlu mendapat pelatihan dalam penggunaan teknologi ETLE agar lebih efektif. Dari faktor sarana, perlu adanya pemasangan kamera ETLE untuk mendukung sistem e-Tilang Mobile yang masih bergantung pada petugas di lapangan. Dari faktor masyarakat, perlu peningkatan kesadaran hukum melalui sosialisasi yang lebih intensif. Selain itu, faktor budaya yang masih cenderung membiarkan pelanggaran lalu lintas, harus diubah dengan menanamkan kesadaran akan pentingnya kepatuhan terhadap aturan demi keselamatan di jalan.